



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.869, 2020

BIG. Pelatihan. Informasi Geospasial.  
Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL  
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang informasi geospasial, perlu diselenggarakan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial yang terstruktur, efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
  3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. Pelatihan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial adalah unit pelaksana teknis di Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan geospasial.
4. Kepala adalah Kepala Badan.

5. Kepala Balai Diklat adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan IG.

#### Pasal 3

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan Pelatihan IG.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pelatihan IG terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

### BAB II

#### PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Perencanaan Pelatihan IG dilaksanakan melalui:

- a. penentuan peserta;
- b. penetapan kurikulum;
- c. penentuan lokasi;
- d. penetapan jadwal; dan
- e. pembiayaan.

##### Bagian Kedua

##### Penentuan Peserta

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan IG berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
  - b. mampu mengoperasikan komputer;
  - c. sehat jasmani dan rohani; dan
  - d. mendapat undangan resmi dari Badan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada kurikulum Pelatihan IG.

### Bagian Ketiga Penetapan Kurikulum

#### Pasal 7

- (1) Pelatihan IG dilaksanakan berbasis kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

### Bagian Keempat Penentuan Lokasi

#### Pasal 8

- (1) Pelatihan IG dilaksanakan di Badan.
- (2) Pelatihan IG dapat dilaksanakan pada lokasi selain Badan apabila:
  - a. terdapat permintaan dari institusi lain; dan/atau
  - b. tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG.

Bagian Kelima  
Penentuan Jadwal

Pasal 9

- (1) Penetapan jadwal Pelatihan IG dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah peserta;
  - b. ketersediaan tenaga pengajar; dan
  - c. sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pejabat fungsional widyaiswara; dan/atau
  - b. tenaga ahli atau narasumber.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. proyektor;
  - b. komputer;
  - c. peralatan pendukung praktikum;
  - d. ruang kelas; dan
  - e. fasilitas internet.

Pasal 10

Penetapan Jadwal Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan penetapan penanggung jawab teknis kegiatan Pelatihan IG.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 11

Besaran biaya dan prosedur pembayaran biaya Pelatihan IG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 12

Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode pembelajaran:

- a. klasikal;
- b. nonklasikal; atau
- c. kombinasi klasikal dan nonklasikal.

#### Pasal 13

Selama pelaksanaan Pelatihan IG, peserta wajib:

- a. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan IG; dan
- b. menaati tata tertib Pelatihan IG.

#### Pasal 14

- (1) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan IG apabila memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akumulasi nilai akhir dari hasil penilaian peserta paling rendah 60 (enam puluh); dan
  - b. tidak melanggar tata tertib Pelatihan IG.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi penilaian:
  - a. akademis; dan
  - b. sikap kerja.
- (2) Kategori nilai dalam penilaian peserta terdiri atas:
  - a. sangat baik untuk interval nilai akhir 86,00-100,00;
  - b. baik untuk interval nilai akhir 76,00 – 85,00;
  - c. cukup untuk interval nilai akhir 60,00 – 75,00; dan
  - d. tidak lulus untuk interval nilai akhir kurang dari 60,00.

Pasal 16

- (1) Penilaian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tugas mandiri, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen); dan
  - b. penugasan, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tugas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa tugas akhir, *post test*, seminar, dan/atau *project*.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk penyelesaian soal latihan.

Pasal 17

- (1) Penilaian sikap kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b memiliki bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penilaian sikap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perhitungan tingkat kehadiran paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah waktu pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan persyaratan kelulusan ditentukan berdasarkan hasil penilaian peserta dan ketaatan terhadap tata tertib Pelatihan IG.
- (2) Penentuan pemenuhan persyaratan kelulusan dilaksanakan dalam sidang penetapan kelulusan.
- (3) Sidang penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. perwakilan Balai Diklat; dan
  - b. penanggung jawab teknis kegiatan Pelatihan IG.

## Pasal 19

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan IG mendapatkan sertifikat.
- (2) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 20

- (1) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan IG, apabila:
  - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Peserta Pelatihan IG yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti Pelatihan IG sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang sudah diikuti.
- (3) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB IV

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu

## Pemantauan

## Pasal 21

Pemantauan dilaksanakan terhadap:

- a. kesesuaian penyelenggaraan Pelatihan IG dengan tujuan Pelatihan IG;
- b. pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum;
- c. ketepatan pelaksanaan jadwal; dan
- d. kinerja panitia penyelenggara.



## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap:
  - a. tenaga pengajar;
  - b. kurikulum; dan
  - c. sarana dan prasarana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peserta.

#### Pasal 23

Evaluasi terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas evaluasi:

- a. penampilan dan kemampuan mengajar;
- b. materi yang diberikan; dan
- c. alat dan bahan ajar.

#### Pasal 24

Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas evaluasi:

- a. keterkaitan antara materi Pelatihan IG dengan tujuan Pelatihan IG;
- b. urutan penyampaian materi; dan
- c. komposisi mata pelajaran yang diberikan.

#### Pasal 25

Evaluasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas evaluasi:

- a. kualitas pelayanan kepada peserta; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

Kepala Balai Diklat menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Kepala melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kerja sama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Agustus 2020

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
INFORMASI GEOSPASIAL  
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

FORMAT SERTIFIKAT

Halaman Depan

 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	
<b>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL SERTIFIKAT</b>	
Nomor:	
Diberikan kepada	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Instansi	:
<b>Telah Mengikuti dan Lulus</b>	
Pelatihan ...	
Yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geospasial pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...	
Bertempat di Cibinong selama ... jam pelajaran.	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas foto 3 x 4</div>	Cibinong, ... Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Kepala,
	(nama pejabat)

Halaman Belakang

 MATERI PELATIHAN.....		
NO	MATERI PELATIHAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1.		
2.		
3.		
4.		

Keterangan:

a. Bentuk, ukuran dan isi:

- Bentuk : Persegi empat melintang (*landscape*).
- Ukuran : A4 dengan lambang Badan Informasi Geospasial pada sertifikat.
- Isi Halaman Depan : Sertifikat yang berisi nama, tempat/tanggal lahir dan instansi peserta, menyatakan nama Pelatihan IG, periode mulai dan berakhir serta durasi (atau jumlah jam pelajaran) dan tempat dilaksanakan Pelatihan IG. Berisi pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah; dan
- Isi Halaman Belakang : Daftar materi yang diajarkan pada Pelatihan IG.

b. Tanda Tangan dan Stempel

Yang bertanda tangan adalah Kepala Balai Diklat yang disertai dengan stempel basah Badan.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN


LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
INFORMASI GEOSPASIAL  
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

FORMAT SURAT KETERANGAN

Halaman Depan

 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	
<b>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL SURAT KETERANGAN</b>	
Nomor:	
Diberikan kepada	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Instansi	:
<b>Telah Mengikuti dan Lulus</b>	
Pelatihan ...	
Yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geospasial pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...	
Bertempat di Cibinong selama ... jam pelajaran.	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas foto 3 x 4</div>	Cibinong, ... Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Kepala,
	(nama pejabat)

Halaman Belakang

 MATERI PELATIHAN.....		
NO	MATERI PELATIHAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1.		
2.		
3.		
4.		

Keterangan:

a. Bentuk, ukuran dan isi:

- Bentuk : Persegi empat melintang (*landscape*).
- Ukuran : A4 dengan lambang Badan pada sertifikat.
- Isi Halaman Depan : Sertifikat yang berisi nama, tempat/tanggal lahir dan instansi peserta, menyatakan nama Pelatihan IG, periode mulai dan berakhir serta durasi (atau jumlah jam pelajaran) dan tempat dilaksanakan Pelatihan IG.
- Isi Halaman Belakang : Daftar materi yang diajarkan pada Pelatihan IG.

b. Tanda Tangan dan Stempel

Yang bertanda tangan adalah Kepala Balai Diklat yang disertai dengan stempel basah Badan.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN